

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari data yang diperoleh, bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian lebih sering bersifat tindakan keimigrasian yang salah satunya pendeportasian. Hal ini dikarenakan mengingat adanya upaya hukum banding, kasasi, atau grasi yang dimiliki oleh warga negara asing apabila ditempuh dengan melalui pengadilan. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, karena menurut politis dan ekonomi cara tindakan keimigrasian dianggap lebih praktis dan efisien. Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia (*trafficking*), maka melalui pengadilan umumnya yang harus dijalankan, agar menimbulkan efek jera bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.
2. Faktor penghambat terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian adalah :
 - a. Ruang Lingkup fasilitas bebas visa tinggal kunjungan yang terlalu luas yang mencakup kegiatan wisata, sosial budaya dan usaha, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur secara tegas fasilitas bebas visa, tetapi setelah pemberian fasilitas bebas visa kunjungan yang lebih luas lingkungannya tetap ditemukan pelanggaran terhadap fasilitas bebas visa tersebut.
 - b. Adanya pemberian tenggang waktu dalam pemberian fasilitas visa kunjungan bagi wisatawan. Dimana wisatawan tersebut dapat menikmati wisata di Indonesia dalam kurun

waktu 2 (dua) bulan. Tetapi tenggang waktu 2 (dua) bulan di rasakan terlalu panjang atau lama, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada umumnya Kalianda Lampung Selatan pada khususnya jarang yang berkunjung atau tinggal sampai 2 (dua) bulan. Panjang atau lamanya jangka waktu ini ternyata dapat memberikan peluang bagi wisatawan asing untuk melakukan pelanggaran dengan berbagai motif, seperti disalahgunakan untuk berkerja.

- c. Peran petugas, pejabat, serta aparatur imigrasi sangatlah berpengaruh. Bahwa betapapun sebaiknya aturan tentang keimigrasian dibuat, jika parat petugasnya bermental kurang baik, maka aturan yang ada itu tidak ada artinya. Terutama para petugas yang berada di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia, jika bertindak acuh terhadap orang asing yang berada di Indonesia, maka orang asing dapat berleluasa berkeliaran di Indonesia.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia tidak hanya mengandalkan tindakan pendeportasian, karena itu petugas atau pejabat keimigrasian dilengkapi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang baik lewat pendidikan formal maupun pendidikan latihan mengenai pelayanan dan pengawasan bagi wisatawan asing yang datang. Serta juga diadakan penindakan secara hukum bagi petugas atau pejabat imigrasi sendiri yang membantu melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Demikian juga dengan

dilengkapinya peralatan dengan kemajuan teknologi seperti sistem komputerisasi sehingga dapat melayani serta memantau orang asing yang berada di Indonesia.

2. Sebaiknya pemberian izin keimigrasian khususnya untuk izin tinggal kunjungan diberikan dengan tenggang waktu 1 (bulan) terhitung sejak izin itu diberikan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini disebabkan karena pemberian izin tinggal kunjungan selama 2 (dua) bulan di anggap terlalu lama, sedangkan masa kunjungan Wisatawan Asing yang berada di Indonesia pada umumnya Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya hanya sampai 3-4 (tiga sampai empat) minggu saja. Hal ini jangan sampai dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan.

Dalam hal menanggulangi penyalahgunaan izin keimigrasian khususnya pendeportasian, *black list*, serta pencekalan hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip negara yang berdasar